



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suleman als Leman Bin Tarno;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Mangunsari RT. 004 RW. 003, Desa Mangunjaya Kec. Anjatan, Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suleman als Leman Bin Tarno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Ernawaty, S.H., M.H., dkk dari LBH Garda Yustisia pada Posbakum Pengadilan Negeri Ponorogo berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 14 November 2023 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam berikut simcard;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memeriksa perkara untuk dapat meringankan tuntutan saudara Penuntut Umum dan memberikan putusan yang ringan-ringannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih sangat muda, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana memiliki tanggungan seorang nenek dan adik perempuan, Terdakwa masih ingin menata hidupnya agar menjadi lebih baik lagi serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Sebuah Warung yang ada di Jalan Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wib, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO yang pada saat itu berada di rumah terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO yang beralamat di Dukuh Mangunsari Rt. 04 Rw. 03 Desa Mangunjaya Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu kemudian dihubungi oleh Sdr. DODI (DPO), dalam percakapan telepon tersebut terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO menganggupi untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan upah yang besar, kemudian sekira hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO diberi uang saku sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan upah yang akan diberikan setelahnya, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO berangkat ke Madiun dengan naik kereta dan sampai di Kota Madiun sekira jam 21.30 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO mengambil narkotika secara diranjau di dekat Pos Kampling Jalan Pesanggrahan Kota Madiun berupa 1 (satu) bungkusan kecil tali rafia warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, kemudian setelah mengambil ranjauan narkotika tersebut kemudian terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO bermaksud mengantarkan paket narkotika tersebut kepada pembeli di Ponorogo yang rencananya akan bertransaksi di sekitar Alon-Alon Ponorogo, selanjutnya sekira jam 13.00 wib, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO sampai di sebuah warung yang ada di Sebuah Warung yang ada di Jalan Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, namun kemudian terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkotika Polres Ponorogo yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam berikut simcard, selanjutnya terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 06385/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 23683/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,184 gram yang disita dari terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Sebuah Warung yang ada di Jalan Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, *tanpa hak dan*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wib, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO yang pada saat itu berada di rumah terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO yang beralamat di Dukuh Mangunsari Rt. 04 Rw. 03 Desa Mangunjaya Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu kemudian dihubungi oleh Sdr. DODI (DPO), dalam percakapan telepon tersebut terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO menganggupi untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan upah yang besar, kemudian sekira hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO diberi uang saku sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan upah yang akan diberikan setelahnya, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO berangkat ke Madiun dengan naik kereta dan sampai di Kota Madiun sekira jam 21.30 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO mengambil narkotika secara diranjau di dekat Pos Kampling Jalan Pesanggrahan Kota Madiun berupa 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, kemudian setelah mengambil ranjauan narkotika tersebut kemudian terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO bermaksud mengantarkan paket narkotika tersebut kepada pembeli di Ponorogo yang rencananya akan bertransaksi di sekitar Alon-Alon Ponorogo, selanjutnya sekira jam 13.00 wib, terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO sampai di sebuah warung yang ada di Sebuah Warung yang ada di Jalan Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, namun kemudian terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkotika Polres Ponorogo yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam berikut simcard, selanjutnya terdakwa SULEMAN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als LEMAN Bin TARNO beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 06385/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 23683/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,184 gram yang disita dari terdakwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anjas Sahana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.15 WIB di Sebuah Warung yang ada di Jalan Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo;
- Bahw pada saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah di Indramayu dihubungi oleh Sdr. DODI (DPO), dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa menyanggupi untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan upah yang besar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa diberi uang saku sebesar Rp. 600.000,- (enam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan upah yang akan diberikan setelahnya, kemudian Terdakwa berangkat ke Madiun dengan naik kereta dan sampai di Kota Madiun sekira jam 21.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa mengambil narkoba secara diranjau di dekat Pos Kamling Jalan Pesanggrahan Kota Madiun berupa 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan narkoba tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan paket narkoba tersebut kepada pembeli di Ponorogo yang rencananya akan bertransaksi di sekitar Alon-Alon Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa sampai di sebuah warung yang ada di Jalan Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, dan saat itu pula Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkoba Polres Ponorog;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberata;

2. Saksi Setyo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan atau memiliki Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di warung yang ada di Jl. Aloon-Aloon Timur, Kelurahan Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di seputaran Alon-Alon Ponorogo marak peredaran narkoba, setelah mendapat informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi tentang ciri-ciri dari orang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 WIB, petugas melihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri seperti yang didapat dalam penyelidikan sedang berada di sebuah warung kopi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama team selanjutnya melakukan pengamanan kepada Terdakwa, dilanjutkan dengan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas cangklong / tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat potongan kecil tali rafia plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 Cm yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut karena waktu itu Terdakwa hanya diminta oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengambilnya di Jl. Pesanggrahan Kota Madiun lalu mengantarkannya sampai ke Alon-Alon Ponorogo, sedangkan 1 (satu) buah tas cangklong / tas selempang warna hitam miliknya Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard adalah kepunyaan temannya Terdakwa yang tinggal di Tangerang, jadi saat Terdakwa dapat pekerjaan dari Dodi (nama panggilan), Terdakwa tidak memiliki handphone lalu pinjam temannya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan transaksi karena Terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke Ponorogo dan nanti ada orang yang akan dating mengambil;
- Bahwa Barang bukti handphone dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi atau melakukan percakapan dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau oleh temannya disuruh mengantarkan barang ke Ponorogo itu adalah berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan mengambil narkoba jenis sabu yang dirantau pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Pesanggrahan Kota Madiun dan disuruh mengantarkannya ke kota Ponorogo lalu Terdakwa ditangkap di sebuah warung kapi dekat Alon-Alon Timur Ponorogo;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Dodi memberikan uang kepadanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk uang transport dan Dodi menjanjikan akan memberikan upah atau komisi dan akan diberikan setelah selesai mengantar narkoba jenis sabu tersebut yang besarnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diberitahu hanya bilang kalau komisinya lumayan namun komisi atau upah yang dijanjikan tersebut belum diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu ke Ponorogo baru 1 (satu) kali dengan suruhan Dodi, tetapi kalau di Indramayu sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 WIB di warung kopi yang ada di Jl. Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena memiliki narkoba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian sedang minum es di warung kopi lalu datang Petugas Polisi dari Polres Ponorogo melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke Posko dan dilakukan interogasi oleh petugas Polisi;
- Bahwa saat petugas Polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong/tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat potongan kecil tali rafia plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 Cm yang didalamnya berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Dodi (nama panggilan) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di kota Madiun;
- Bahwa jika Terdakwa mau maka akan ada fee atau komisi yang lumayan tetapi Terdakwa tidak tahu jumlah nominalnya dan akhirnya Terdakwa mengambil pekerjaan yang ditawarkan Dodi (nama panggilan) tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu khabar dari orang yang ada di kota Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Dodi (nama panggilan) dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke kota Madiun dan Dodi (nama panggilan) memberi uang saku

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk naik kereta sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke kota Madiun dengan naik kereta;

- Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh orang Madiun yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitasnya dan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di kota Madiun, Terdakwa dapat menginap di Hotel Taman Asri Madiun;
- Bahwa ketika sampai di stasiun Madiun sekira pukul 21.30 WIB, kemudian Terdakwa naik Grab menuju ke Hotel Taman Asri Madiun dan istirahat di hotel tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh orang dari Madiun tersebut untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Jl. Pesanggrahan kota Madiun yang ditaruh di dekat Pos Kamling dengan ciri-ciri ada tali rafia dan didalamnya ada plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa langsung pesan ojek online dan menuju ke Jl. Pesanggrahan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka barang tersebut dan isinya narkoba jenis sabu lalu Terdakwa foto dan dikirimkan ke orang tersebut, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tas cangklong / tas selempang;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh orang tersebut dan disuruh mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ke Alon-Alon Ponorogo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa naik grab berangkat ke Alon-Alon Ponorogo;
- Bahwa di Alon-Alon Ponorogo bertemu dengan siapa, Terdakwa tidak tahu dan disuruh menunggu dan katanya akan ada orang yang akan datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu di warung kopi yang ada di Timur Alon-Alon Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa narkoba jenis sabu ke Ponorogo baru 1 (satu) kali sedangkan di tempat lain yaitu di Indramayu, Terdakwa membawa barang berupa narkoba jenis sabu sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Dodi dan hanya menghubungi melalui telepon;
- Bahwa di Ponorogo katanya akan ada orang lagi yang akan menemui dan ada barang lagi kemudian akan dibawa ke Indramayu;



- Bahwa stahu Terdakwa Dodi ditangkap pada tahun 2022 dan sekarang berada di Lapas Indramayu;
- Bahwa dari Ponorogo barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa lagi ke Indramayu dan katanya Dodi itu sebagai kode dan nanti akan datang orang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastik klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 WIB di warung kopi yang ada di Jl. Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena memiliki narkoba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian sedang minum es di warung kopi lalu datang Petugas Polisi dari Polres Ponorogo melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke Posko dan dilakukan interogasi oleh petugas Polisi;
- Bahwa saat petugas Polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong/tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat potongan kecil tali rafia plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 Cm yang didalamnya berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Dodi (nama panggilan) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa mau maka akan ada fee atau komisi yang lumayan tetapi Terdakwa tidak tahu jumlah nominalnya dan akhirnya Terdakwa mengambil pekerjaan yang ditawarkan Dodi (nama panggilan) tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu khabar dari orang yang ada di kota Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Dodi (nama panggilan) dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke kota Madiun dan Dodi (nama panggilan) memberi uang saku untuk naik kereta sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke kota Madiun dengan naik kereta;
- Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh orang Madiun yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitasnya dan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di kota Madiun, Terdakwa dapat menginap di Hotel Taman Asri Madiun;
- Bahwa ketika sampai di stasiun Madiun sekira pukul 21.30 WIB, kemudian Terdakwa naik Grab menuju ke Hotel Taman Asri Madiun dan istirahat di hotel tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh orang dari Madiun tersebut untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Jl. Pesanggrahan kota Madiun yang ditaruh di dekat Pos Kamling dengan ciri-ciri ada tali rafia dan didalamnya ada plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa langsung pesan ojek online dan menuju ke Jl. Pesanggrahan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka barang tersebut dan isinya narkoba jenis sabu lalu Terdakwa foto dan dikirimkan ke orang tersebut, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tas cangklong / tas selempang;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh orang tersebut dan disuruh mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ke Alon-Alon Ponorogo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa naik grab berangkat ke Alon-Alon Ponorogo;
- Bahwa di Alon-Alon Ponorogo bertemu dengan siapa, Terdakwa tidak tahu dan disuruh menunggu dan katanya akan ada orang yang akan datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu di warung kopi yang ada di Timur Alon-Alon Ponorogo;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa narkoba jenis sabu ke Ponorogo baru 1 (satu) kali sedangkan di tempat lain yaitu di Indramayu, Terdakwa membawa barang berupa narkoba jenis sabu sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Dodi dan hanya menghubungi melalui telepon;
- Bahwa di Ponorogo katanya akan ada orang lagi yang akan menemui dan ada barang lagi kemudian akan dibawa ke Indramayu;
- Bahwa stahu Terdakwa Dodi ditangkap pada tahun 2022 dan sekarang berada di Lapas Indramayu;
- Bahwa dari Ponorogo barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa lagi ke Indramayu dan katanya Dodi itu sebagai kode dan nanti akan datang orang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SULEMAN Als LEMAN Bin TARNO dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Malawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya Terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah dilarang, kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan dari saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa ditangkap Polisi dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.15 WIB di warung kopi yang ada di Jl. Alon-Alon Timur Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian sedang minum es di warung kopi lalu datang Petugas Polisi dari Polres Ponorogo melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke Posko dan dilakukan interogasi oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong/tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat potongan kecil tali rafia plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 Cm yang didalamnya berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Dodi yang berada di Lapas Indramayu dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu di kota Madiun dan apabila Terdakwa mau menerima tawaran dari Dodi akan diberikan fee atau komisi yang lumayan, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui jumlah nominal komisi yang dijanjikan dan akhirnya Terdakwa mengambil pekerjaan yang ditawarkan Dodi tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu khabar dari orang yang ada di kota Madiun yang akan menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Dodi kembali dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke kota Madiun dan Dodi memberi uang saku untuk naik kereta sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke kota Madiun dengan naik kereta, dan selama dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh orang dari Madiun yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitasnya dan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di kota Madiun, Terdakwa dapat menginap di Hotel Taman Asri Madiun yang telah disediakan;

Bahwa ketika sampai di stasiun Madiun sekira pukul 21.30 WIB, kemudian Terdakwa dengan naik Grab menuju ke Hotel Taman Asri Madiun dan istirahat di hotel tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh orang dari Madiun tersebut untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di Jl. Pesanggrahan kota Madiun yang ditaruh di dekat Pos Kamling dengan ciri-ciri ada tali rafia dan didalamnya ada plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa langsung pesan ojek online dan menuju ke Jl. Pesanggrahan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu membuka dan isinya narkoba jenis sabu lalu Terdakwa foto dan dikirimkan ke orang tersebut, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tas cangklong / tas selempang;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh orang tersebut dan disuruh mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ke Alon-Alon Ponorogo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa naik grab berangkat ke Alon-Alon Ponorogo untuk mengantarkan barang yang sudah ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di Alon-Alon Ponorogo bertemu dengan siapa, Terdakwa tidak tahu dan hanya disuruh menunggu dan katanya akan ada orang yang akan datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menunggu di warung kopi yang ada di Timur Alon-Alon Ponorogo, dan pada saat itu Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa membawa barang berupa narkoba jenis sabu ke Ponorogo baru 1 (satu) kali sedangkan di tempat lain yaitu di Indramayu, Terdakwa membawa barang berupa narkoba jenis sabu sudah beberapa kali;

Menimbang, bahwa setelah di Ponorogo katanya akan ada orang lagi yang akan menemui Terdakwa dan ada barang lagi yang kan dibawa ke Indramayu;

Menimbang, bahwa adapun dari keterangan saksi Anjas Sahana dan saksi Setyo Wibowo dimana awalnya menerima informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkoba golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menguraikan kalau Terdakwa dengan fakta yang diuraikan dalam nota pembelaan tersebut maka unsur Pasal 114 ayat (1) tidak dapat dibuktikan maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 112 ayat (1) atau pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana menjadi pelantara atau menerima narkotika golongan I maka terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam berikut simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membasmi peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULEMAN AIS LEMAN Bin TARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil tali rafia warna biru berisi 1 (satu) plastic klip ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam berikut simcard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh W Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Png